



INVENTARISASI “RUMAH GADANG” SEBAGAI SIMBOL BUDAYA

(Pemberdayaan bidang kebudayaan di Nagari Pasie Laweh)

Irwandi¹, Romi Maimori²

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Email : irwandi@iainbatusangkar.ac.id

ABSTRACT

Nagari Pasie Laweh has considerable potential, both human resources potential, natural resources (SDA) potential, as well as artistic, traditional and cultural potential. One of the potentials that need to be preserved is the potential that symbolizes culture. Based on this, in order to preserve the cultural symbols, it is necessary to take comprehensive steps from stakeholders, including by conducting an inventory. The inventory is carried out using a qualitative research method with a descriptive approach. From the results of the implementation of the inventory, the following results were obtained, including the number of remaining rumah gadang in nagari pasie laweh totaling 30 units with the following conditions; a. good condition and can be occupied, b. good condition but not occupied, c. unfavorable condition but can be occupied, d. poor condition and cannot be occupied. Responding to this and addressing the problem of cultural symbols in the Pasie Laweh village, special attention is needed from the Nagari government and the Nagari Customary Density (KAN) Nagari.

Keywords: *Inventory, Rumah Gadang and Cultural Symbol*

ABSTRAK

Nagari Pasie Laweh mempunyai potensi yang cukup besar baik potensi Sumber Daya Manusia, (SDM) potensi Sumber Daya Alam (SDA), serta Potensi seni, Adat dan Budaya. Salah satu potensi yang perlu dilestarikan adalah potensi yang menjadi simbol budaya. Berdasarkan hal tersebut untuk melestarikan simbol budaya dimaksud perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif dari pemangku kepentingan diantaranya dengan melakukan inventarisasi. Inventarisasi yang dilaksanakan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil pelaksanaan inventarisasi dimaksud didapatkan hasil sebagai berikut, diantaranya jumlah rumah gadang yang masih tersisa di nagari pasie laweh berjumlah sebanyak 30 buah dengan kondisi sebagai berikut; a. kondisi baik dan dapat ditempati, b. kondisi baik tetapi tidak ditempati, c. kondisi kurang baik tapi dapat ditempati, d. kondisi kurang baik dan tidak dapat ditempati. Menyikapi hal tersebut serta menyikapi permasalahan terhadap simbol-simbol budaya yang ada di nagari Pasie Laweh maka perlu perhatian yang khusus dari pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Keywords: Inventarisasi, Rumah Gadang dan Simbol Budaya

PENDAHULUAN

“*Rumah gadang*” adalah nama rumah adat tradisional etnis Minangkabau, yang berada di wilayah Barat pulau Sumatera, dan merupakan seni budaya masyarakat Minangkabau, dalam tatanan pemerintahan etnis ini sebagian besar berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan sebagian lagi berada di Wilayah Pemerintahan Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu. “*Rumah gadang*” sering disebut sebagai rumah *bagonjong* oleh orang Minangkabau karena bagian atasnya yang berbentuk bergonjong runcing menjulang seperti tanduk kerbau yang terbuat dari bahan ijuk dan di depan bangunan “*Rumah gadang*” biasanya terdapat sebuah bangunan yang disebut dengan “*rangkiang*” yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil bumi seperti padi.

Fungsi dan rumah tradisional ini tidak jauh berbeda dengan fungsi dari rumah-rumah tradisional lainnya yaitu sebagai tempat tinggal, pertemuan keluarga dan tempat berkumpul kaum lambang identitas suatu kaum, tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan adat istiadat serta sebagai lambang perwujudan nilai-nilai budaya. Walaupun fungsi dan rumah tradisional hampir sama, namun bentuk struktur bangunan serta filosofi berbeda dengan struktur dan filosofi rumah tradisional lainnya di Indonesia.

Secara khusus rumah “*Rumah gadang*” di Minangkabau mempunyai makna filosofi yang mendalam tentang bentuk, fungsi dan struktur bangunan, yang di dasari kepada Filsafat “*Alam Takambang Jadi Guru*” yang dimaknai sebagai bentuk proses meniru dan belajar dari lingkungan alam sekitar. Dalam struktur bangunan “*Rumah gadang*” terdapat ruangan *anjuang*, yang berfungsi sebagai tempat bersanding penganten

dan tempat penobatan kepala suku, dan ditentukan oleh dua *kelarasan*, yaitu *Kelarasan Bodi Caniago*, dan *Kelarasan Koto Piliang*, *Kelasaran Bodi Caniago*, dalam struktur bangunannya tidak memakai tongkat penyangga di bawahnya, sedangkan *Kelarasan Koto Piliang*, memakai tongkat Penyangga.

Perkembangan sosial budaya yang terjadi saat ini mempengaruhi fungsi dari rumah gadang yang selama ini dijadikan pusat kegiatan budaya, dari hasil observasi yang dilakukan khususnya di nagari Pasie Laweh banyak “*Rumah gadang*” yang ada tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, keberfungsian tersebut akibat dari perkembangan pola hidup serta perkembangan anggota masing-masing anggota kaum yang selama ini tinggal dan menetap di “*Rumah Gadang*”. Pengaruh dari perkembangan sosial budaya ini juga dipengaruhi oleh semakin banyaknya anggota kaum yang pergi merantau serta mendirikan tempat tinggal di daerah perantauan, selama ini *Rumah gadang* dijadikan tempat tinggal, sekarang sudah ditinggalkan tanpa ada kebijakan oleh kaum untuk tetap menetap di *rumah gadang*, bahkan ada sebagian dari anggota kaum yang mendirikan bangunan permanen di lokasi *Rumah gadang*.

Dari fenomena keberadaan “*Rumah gadang*” dimaksud maka untuk melestarikan fungsi rumah gadang sebagaimana sediakala khususnya di bidang pelestarian Adat dan budaya maka perlu kiranya restorasi simbol budaya dimaksud oleh pemerintah terutama pemerintah Nagari Pasie Laweh.

METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Metode Kualitatif menurut Creswell (1998) dalam Haris (2012) mengatakan bahwa penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, informan penelitian adalah; Wali Nagari, Dosen pembimbing, Ketua unsur Pemuda, Tokoh agama, dan Masyarakat. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Nagari Tabek, Kec. Pariangan Kab. Tanah Datar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi lapangan,. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data teknik analisis data model interaktif berdasarkan pada data yang diperoleh dan tujuan penelitian, dengan langkah-langkah analisis data dengan langka-langkah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum Nagari Pasie Laweh

Gambar 1. Peta Nagari Pasie Laweh



Nagari Pasie Laweh merupakan salah satu nagari yang termasuk dalam kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini terletak di dekat

Batusangkar, ibu kota dari kabupaten Tanah Datar, dengan orbitasi (Jarak dari pemerintahan nagari):

ke Kabupaten	7 Km
ke Kecamatan	3 Km
tempuh Kabupaten	30 mnt
Lama tempuh ke ibu Kota Kecamatan	10 mnt

Nagari Pasie laweh terletak di lereng Gunung Marapi. Gunung Marapi merupakan salah satu gunung tertinggi di Sumatera Barat. Posisi yang terletak di lereng gunung ini membuat Nagari Pasie Laweh memiliki pemandangan yang indah dan menyejukkan mata. Udaranya pun masih murni sehingga terasa sejuk dan menyegarkan. Nagari indah ini, terletak di ketinggian 750 M dari permukaan laut. Jumlah rata-rata hari turun hujan adalah 120 hari. Sehingga Nagari Pasie Laweh menjadi nagari dengan lahan pertanian yang subur dan produktif. Nagari Pasie Laweh ini terdiri beberapa Jorong yaitu sebanyak 4 (empat) yaitu : (1) Jorong Babussalam; (2) Jorong Lurah Ampang; (3) Jorong Talang Dasun; (4) Jorong Tanjung Lado A. Bukit. dengan jumlah Penduduk,3.086 Jiwa. Dari segi adat istiadat Nagari Pasie Laweh mempunyai 4 (empat) suku diantaranya: suku Caniago, Piliang, Mandailing, Piliang dan Gugun. Dalam simbol adat dan budaya di Nagari Pasie Laweh tercatat ada 30 buah “*Rumah gadang*” dengan berbagai kondisi. Struktur bangunan rumah gadang dan Kondisi rumah gadang yang masih tersisa seharusnya menjadi perhatian khusus dari pihak pemerintahan khususnya pihak pemerintahan nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasie Laweh.

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mempertahankan simbol-simbol budaya tersebut peran pemerintah nagari sangat diperlukan, salah satu bentuk peran pemerintah di maksud diantaranya adalah:

a. Pembentukan tim inventarisasi rumah gadang

Pembentukan tim restorasi berpedoman kepada undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, pembentukan tim restorasi rumah gadang yang dibentuk oleh pemerintah nagari harus direkomendasikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasie Laweh, tim ini dibentuk dengan tugas dan tanggung Jawab sebagai berikut: merencanakan, mensosialisasikan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan.

b. Proses Pelaksanaan Inventarisasi Rumah Gadang

Proses perencanaan yang dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Sasaran kegiatan
1	Breastorming (curah Pendapat)/sosialisasi inventarisasi “Rumah gadang”	a. Masyarakat dan pemilik Simbol-simbol budaya (“ <i>Rumah gadang</i> ”) b. Peninjauan regulasi tentang kebudayaan c. Pendekatan formal penyelenggaraan program seperti kunjungan rumah dan diskusi

		kelompok d. Pendekatan <i>bottom up</i>
2	Proses pelaksanaan kegiatan inventarisasi Inventarisasi	a. Kajian keadaan rumah gadang b. Pengembangan tim c. Menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan d. Inventarisasi sasaran kegiatan e. Penetapan prioritas kegiatan f. Penetapan anggaran
3	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan inventarisasi	a. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensi serta peluang b. Menyusun rencana dan mengkaji berdasarkan hasil kajian c. Pemantauan proses dan hasil kegiatannya secara terus menerus
4	Tindak Lanjut	Pihak pengambil kebijakan (pemerintah daerah dan stakeholder lainnya)


3. Kondisi Struktur bangunan dan fungsi “Rumah gadang”

Struktur bangunan “Rumah gadang” secara umum di dasari oleh tatanan kelarasan yang dianut oleh suku, yaitu bentuk bangunan kelarasan bodi caniago dan kelarasan Koto Piliang. Struktur bangunan rumah gadang yang ada di Nagari Pasie Laweh banyak dipengaruhi oleh kelarasan koto Piliang, dengan ciri khas tidak adanya tonggak penyangga, di masing sisi bangunan, bentuk rumah gadang masing-masing kelarasan sebagai berikut:

a. Struktur Bangunan Kelarasan Koto Piliang

Gambar : 2


“Rumah gadang” Kelarasan Koto Piliang



b. Struktur Bangunan Kelarasan Bodi Caniago

Gambar: 3

“Rumah gadang” Kelarasan Bodi Caniago



Mochtar Naim 1984, A.A. Navis 1993 mengatakan bahwa sebuah rumah gadang dalam budaya bermukim

masyarakat Minangkabau, tidaklah semata mata berarti sebagai tempat kediaman keluarga, tetapi juga sebagai lambang identitas suatu kaum, pusat kehidupan dan kerukunan, seperti tempat bermufakat dan melaksanakan berbagai upacara, bahkan untuk merawat keluarga yang sakit dan prosesi penyelenggaraan jenazah.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui betapa multifungsinya sebuah rumah gadang di Minangkabau. Misalnya jika ada yang akan berpesta maka kaum di rumah gadang tersebut akan memilih mengadakan di rumah gadangnya. Sehingga mereka dapat kembali berkumpul dalam kebersamaan suku dan kaum. Tidak hanya itu, ketika kemalangan datang pun, seperti ada anggota kaum suku rumah gadang yang sakit maka akan dirawat bersama-sama di rumah gadang. Bahkan ketika ada yang meninggal, maka seringkali jenazah dibawa ke rumah gadang kaumnya untuk disemayamkan sebelum dimakamkan,

Dalam tatanan adat minangkabau yang menganut matrilineal, maka rumah gadang berada dalam kekuasaan kaum perempuan, tempat tinggal keluarga besar, dan didiami secara turun temurun, karena itu dapat dipahami mengapa rumah gadang memiliki ruangan yang panjang. Sesuai dengan perjalanan waktu keluarga yang mendiami rumah gadang akan berkembang biak, maka sebagian anggota rumah tangga akan membangun rumah yang struktur bangunannya akan berbeda dengan struktur bangunan “Rumah gadang” bahkan pembangunan rumah baru dimaksud jauh dari “Rumah gadang” yang selama ini mereka tempati.

4. “Rumah gadang” di Nagari Pasie Laweh

a. Bentuk Fisik

Gambar: 4

Contoh “Rumah gadang” di Nagari Pasie Laweh



“Rumah gadang” Suku Mandahiling “Rumah gadang” Suku Piliang



“Rumah gadang” Suku Caniago “Rumah gadang” Suku Gugun

Sebagai salah satu nagari di Kabupaten Tanah Datar, dan sebuah wilayah dengan tatanan adat Istiadat yang telah ditentukan secara turun temurun disesuaikan dengan ungkapan “Adat Salingka Nagari”, dalam menggerakkan potensi adat Istiadat serta dalam rangka mempertahankan nilai-nilai budaya sekaligus sebagai sarana untuk menjamin keutuhan budaya maka di dengan jumlah rumah gadang yang masih ada sampai sekarang sebanyak 30 buah dengan gambaran sebagai berikut:

No	Kampung	Rumah Gadang	Suku
1	Ekor koto	Ilie	Mandahiling

		Mudiak	Mandahiling
		Piliang	Piliang
		Temudiak bondo	Caniago
2	melayu	Gadang	Gugun
		Gadang	Caniago
		Gadang	Mandahiling
3	Tanjuang lado	Manggi	Caniago
		Gadang Dt. tampan	Mandahiling
		Gadang Dt. Paduko	mandahiling
4	Ateh Bukik	Gadang Dt. Sinaro	Caniago
		Batue	Gugun
		Banjuang	Gugun
		Nan Gadang	Gugun
		Nan Panjang	Caniago
		Gadang	Caniago
		Kapalo Koto	Gugun
5	Lurah	Batu Badakuak	Mandahiling

		Gadang	Mandahiling
		Katie	Piliang
		Jambu	Piliang
		Kapuak	Caniago
		Gadang Tapi Lakuak	Caniago
		Gadang	Caniago
6	Lakuak	Sari Baganti	Caniago
7	Gugun	Dt. Tumanggung	gugun

No	Kondisi	Jumlah
1	Baik dan masih tempat tinggal	12
2	Baik tidak ditempati	10
3	Tidak baik masih ditempati	10
4	Tidak baik tidak ditempati	8
Jumlah		30

1). Kondisi Baik dan masih ditempati

Dalam kondisi ini, sebanyak 12 “*Rumah gadang*” masih ditempati oleh sebagian keluarga walaupun penghuninya rata-rata hanya ditempati oleh 1 kepala keluarga, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa dihuni oleh 2-4 Kepala Keluarga, kekurangan penghuni rumah tersebut akibat berkembangnya anggota sehingga banyak yang mendirikan rumah di tempat lain.

Gambar: 5

“*Rumah gadang*” yang masih dalam kondisi baik dan masih ditempati



b. Kondisi riil bangunan dan kondisi riil penghuni

Dari hasil pendataan “*Rumah gadang*” yang dilaksanakan maka didapatkan data tentang kondisi fisik masing-masing rumah gadang yang dibagi beberapa kategori diantaranya adalah:

2). Kondisi Baik tidak ditempati

Dalam kondisi ini, sebanyak 10 “*Rumah gadang*” masih dalam kondisi baik, tetapi tidak lagi ditempati oleh anggota keluarga dikarenakan banyaknya

anggota keluarga yang telah membuat rumah bersifat pribadi baik di wilayah pasie laweh maupun di luar wilayah pasie laweh seperti di daerah perantauan.

Gambar: 6

Rumah gadang yang masih dalam kondisi baik dan tidak ditempati



memanbun rumah ditempat lain baik dalam maupun di luar Pasie Laweh serta kondisi lain seperti keterbatasan dan untuk memperbaiki rumah adat sebagaimana mestinya.

Gambar: 8

“Rumah gadang” yang masih dalam kondisi Kurang baik dan tidak ditempati



3). Kondisi tidak baik tetapi ditempati

Dalam kondisi ini sama dengan kondisi di atas Dalam kondisi ini, sebanyak 10 rumah gadang masih ditempati oleh sebagian keluarga walaupun penghuninya rata-rata hanya ditempati oleh 1 kepala keluarga, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa dihuni oleh 2-4 Kepala Keluarga, tetapi kondisi fisik bangunan yang sudah banyak yang harus diperbaiki, kendala yang dihadapi biasanya adalah tersangkut masalah dana pembangunan atau perbaikan

Gambar: 7

“Rumah gadang “ yang masih dalam kondisi Kurang baik dan masih ditempati



4). Kondisi tidak baik tidak ditempati

Kondisi ini berjumlah sebanyak 8 buah rumah, hal ini diakibatkan oleh banyaknya anggota keluarga yang telah

5. Kebijakan Umum Pelestarian “Rumah gadang”

Beberapa waktu belakangan, Pemerintah telah memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan di Indonesia. Hal ini terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pada pasal 5 menyebutkan bahwa objek pemajuan Kebudayaan meliputi; tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional, serta dalam pasal 21 paragraf 3 disebutkan bahwa (1) pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah wajib melakukan pemeliharaan objek pemajuan Kebudayaan, (2) setiap orang dapat berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan. (3). Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan, (4) Pemeliharaan Objek pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: (a). menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan, (b). menggunakan objek pemajuan

kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, (c) menjaga keanekaragaman objek kemajuan Kebudayaan, (d). menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan, dan mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Dan pada paragraph 4 dinyatakan (1), Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah wajib melakukan penyelamatan objek Pemajuan Kebudayaan, (2) setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan, (3) penyelamatan objek pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: (a). revitalisasi, repatriasi, dan/atau restorasi.

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan peluang kepada setiap nagari yang merupakan pemerintahan terendah untuk me-restorasi setiap komponen-komponen kebudayaan termasuk me-restorasi “*Rumah gadang*” yang masih berdiri sampai sekarang, baik dalam kondisi baik, maupun kurang baik. Dari data tentang rumah gadang yang ada di nagari Pasie Laweh serta dukungan pemerintah terhadap kemajuan kebudayaan, maka pemerintah Nagari beserta pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta lembaga unsur lainnya telah seharusnya melaksanakan kegiatan restorasi rumah gadang yang sampai saat ini masih berdiri sebagai bentuk dari simbol budaya yang pernah ada di nagari Pasie Laweh sehingga nantinya simbol budaya yang ada di Nagari Pasie Laweh dapat diketahui oleh anak cucu di masa yang akan datang. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kegiatan restorasi rumah gadang ini sebagai berikut:

6. Peran Pemerintah Nagari Dalam menginventarisasi “*Rumah gadang*”

Inventarisasi simbol-simbol budaya termasuk “*Rumah gadang*” di Pasie Laweh sudah menjadi perhatian serius dari pemerintah nagari karena hal ini berkaitan dengan sejarah dan simbol budaya khususnya di Nagari Pasie Laweh. simbol-simbol budaya. WJS Poerwadarminta (1976: 556) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa simbol ialah sesuatu seperti: tanda, lukisan, perkataan, lencana dan sebagainya, yang menyatakan sesuatu hal yang mengandung maksud tertentu, misalnya warna putih menyimbolkan kesucian. Carl G. Jung (1964: 20) menyatakan bahwa simbol adalah sebuah istilah, nama atau bahkan gambar yang mungkin sudah biasa dipergunakan dalam hidup setiap hari dan menambahkan pada makna yang telah menjadi kesepakatan bersama. Sedangkan budaya menurut Taylor (1996) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat dengan memiliki beberapa wujud yang meliputi: pertama wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai, atau norma; kedua wujud kebudayaan sebagai aktifitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat; ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dari pengertian dimaksud dapat diambil kesimpulan bahwa simbol-simbol budaya adalah tanda, lukisan, perkataan, lencana dan sebagainya, yang menyatakan sesuatu hal yang mengandung maksud tertentu, yang berwujud benda-benda hasil karya manusia. Dengan adanya wujud hasil karya dimaksud maka simbol-simbol budaya yang berwujud benda-benda dimaksud perlu tetap dipertahankan.

7. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan inventarisasi “*Rumah gadang*” di nagari Pasie Laweh ada beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan oleh pemangku kepentingan diantaranya:

a. Peran Pemerintah Nagari

- 1) Pemerintahan nagari beserta unsur Kerapatan Adat Nagari dan Lembaga unsur lainnya merupakan tulang punggung untuk memajukan nilai-nilai budaya dan memberikan kesempatan kepada pihak luar untuk ikut serta dalam mempertahankan nilai-nilai atau simbol-simbol budaya yang dimiliki oleh Nagari Pasie Laweh
- 2) Pemerintah Nagari dapat menganggarkan dana pelestarian simbol-simbol budaya yang masih ada

b. Peran Masyarakat

Masyarakat adalah cerminan dari suatu bangsa, karena itu masyarakat lebih dihargai dengan tetap mempertahankan kebudayaan, untuk mendapatkan penghargaan tersebut salah satunya melalui simbol-simbol budaya yang tetap dipertahankan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya

KESIMPULAN

Peran perguruan tinggi dalam pembangunan kemasyarakatan yang termaktub dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, Penelitian dan Pengabdian), berupaya memperluas peran sertanya ikut membangun masyarakat melalui potensi-potensi yang dimiliki. Diantara potensi yang dimiliki oleh masyarakat adalah potensi budaya yang termaktub dalam potensi simbol-simbol budaya. Simbol-simbol budaya

dimaksud diantaranya adalah rumah gadang.

“*Rumah gadang*” merupakan nama khas untuk rumah adat yang ada di Minangkabau. “*Rumah gadang*” yang ada di minangkabau mempunyai berbagai fungsi sentral. Di antara fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah tempat tinggal anggota kaum, tempat membahas permasalahan adat istiadat, serta simbol keberadaan sebuah suku. Simbol-simbol budaya tersebut juga terdapat di Nagari Pasie Laweh sebagai bagian dari pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar.

Di nagari Pasie Laweh terdapat 30 buah rumah gadang yang di miliki oleh 4 suku yaitu “*Rumah gadang*” suku Mandahiling, rumah gadang suku Piliang, rumah gadang suku Caniago, dan rumah gadang suku Gugun. Kondisi fisik 30 rumah gadang tersebut dikategorikan kepada empat kondisi diantaranya a. kondisi baik dan dapat ditempati, b. kondisi baik tetapi tidak ditempati, c. kondisi kurang baik tapi dapat ditempati, d. kondisi kurang baik dan tidak dapat ditempati.

DAFTAR PUSTAKA

Carl G. Jung, man and his symbols, (New York: anchor Press Doubleday, 1964), 20

Dikhorrir Afnan (2019), *Peran Mahasiswa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Kewirausahaan*

Haris herdiansyah, (2002), *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, salemba humanika Jakarta selatan

Hidayat Ansori (2019) *dakwah pada masyarakat pedesaan dalam bingkai psikologi dan strategi dakwah*
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/I>

[BPI/article/view/1716](https://doi.org/10.24127/BPI/article/view/1716) dikutip
tanggal 9 Juli 2019

Horton P. B& Chester L. H (1996),
sosiologi, Jakarta, penerbit
Erlangga

JURNAL SIGNAL Volume 7 No. 2, Juli -
Desember 2019, Hal 156-168| Ilmu
Komunikasi - FISIP Universitas
Swadaya Gunung Jati p-ISSN: 2580-
1090, e-ISSN: 2337-4454 Website:
[http://jurnal.unswagati.ac.id/index.
php/Signal](http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/Signal)

Kiryanto dkk (2018) *Upaya pemanfaatan
Sumberdaya Pedesaan Berbasis
Pengembangan Kelompok Peternak
melalui Pengolahan Limbah Kotoran
Menjadi Produk Energi Terbarukan
dan Produk yang Bermanfaat untuk
Kesejahteraan Masyarakat Desa
Branjang Kabupaten Semarang,*

Sayan Suryana (2018) Peran Perguruan
Tinggi Dalam Pemberdayaan
Masyarakat: [//journal.unsika.ac.id/in
dex.php/rabbani/article/view/1443](http://journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/view/1443)

WJS Poerwadarminta, (1976). Kamus
Umum Bahasa Indonesia, Jakarta,
hal, 556

Zaini Ahmad (2017), *Dakwah Dan
Pemberdayaan Masyarakat
Perdesaan,*
[https://journal.walisongo.ac.id/index.p
hp/dakwah/issue/view/293](https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/issue/view/293) dikutip
tanggal 9 Juli 2020